



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor: 77/Pid.B/2015/PN.Mme

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa atas nama:-----

Nama lengkap : SEBINUS SEBI alias SEBI;  
Tempat lahir : Hewopuat;  
Umur atau tanggal lahir : 28 tahun / 3 Juli 1987;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 10 / RW 05, Dusun Watuhei, Desa  
Hewopuat, Kec. Hewokloang, Kab. Sikka;  
A g a m a : Katholik;  
P e k e r j a a n : Petani;

-----Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum MARIANUS MOA, S.H. berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Pen/2015/PN.Mme untuk memberikan bantuan hukum bagi diri Terdakwa secara cuma-cuma;-----

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:-----

- Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015;-----
- Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan 15 Agustus 2015;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

-----  
-----Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

----- Setelah membaca surat – surat lain dalam berkas perkara bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

-----Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;-----

-----Telah mendengar tuntutan/*Requisitoir* Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-33/ Maume/07/2015 tanggal 28 Agustus 2015, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa SEBUNYS SEBI biasa dipanggil SEBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan sebagaimana melanggar Primair Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP.
2. Menyatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tanpa TNKB.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna putih.

Dikembalikan kepada saksi korban PETRUS DESWAR Alias EWAR.

4. Menetapka agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengarkan permohonan Terdakwa melalui penasehat hukumnya di persidangan secara tertulis pada tanggal 3 September 2015 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan istri dan anak dan menyesali perbuatannya;-----

-----Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut dan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan terdakwa menyatakan tetap pada pemohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk: PDM-33/Maume/07/2015 dengan uraian:-----

## **Dakwaan:**

### **Primer:**

Bahwa Ia terdakwa SEBINUS SEBI Alias SEBI pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015, sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2015 bertempat di Dusun Watuwekak, Desa Seusina, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MIX warna merah hitam tanpa TNKB dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban PETRUS DESWAR Alias DESWAR, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi SRILIUS KEITIMU Alias SIRI sedang berjalan melewati jalan Depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Maumere yaitu di Jembatan Kabor untuk menunggu ojek, tiba-tiba datang saksi korban PETRUS DESWAR Alias DESWAR yang sehari-hari sebagai tukang ojek menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Merah Hitam kemudian terdakwa dan saksi SRILIUS KEITIMU Alias SIRI menumpang ojek saksi korban dengan satu motor berbonceng 3 (tiga) orang, selanjutnya dalam perjalanan sesampainya di Terminal Lokaria saksi SRILIUS KEITIMU Alias SIRI turun dari sepeda motor dan terdakwa meminta saksi korban PETRUS DESWAR Alias DESWAR melanjutkan perjalanan mengantar terdakwa ke arah Geliting (Kewapante) dan terus ke rumah terdakwa di Heo;-----

----- Bahwa pada saat dalam perjalanan saksi korban mengantar terdakwa tepatnya di pertigaan jalan daerah Seusina, terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk berhenti disana kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berdiri di sisi kanan samping sepeda motor saksi korban dengan posisi korban masih berada di atas sepeda motornya, lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kirinya dan langsung menodongkan ke arah saksi korban sambil mengatakan, Kau Mau Kasi Uang Tidak? dan karena ketakutan saksi korban langsung berlari meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengejar saksi korban dan berhasil menghentikan saksi korban lalu saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih miliknya kepada terdakwa; -

----- Bahwa setelah mengambil handphone milik saksi korban, terdakwa tetap memaksa saksi korban harus memberikan uang kepada terdakwa tetapi saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa, "Saya tidak punya uang" dan setelah mendengar perkataan saksi korban lalu terdakwa kembali ke arah sepeda motor milik saksi korban dan membuka jok sepeda motor saksi korban tetapi terdakwa tidak menemukan apa-apa kemudian karena saksi korban tidak memberikan uang kepada terdakwa maka terdakwa menahan sepeda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MIX warna merah hitam dan membawa sepeda motor tersebut pergi. -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban PETRUS DESWAR Alias DESWAR mengalami kerugian sekitar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 365 Ayat (2) ke 1 KUHPidana;-----

## SUBSIDAIR:

----- Bahwa Ia terdakwa SEBINUS SEBI Alias SEBI pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015, sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2015 bertempat di Dusun Watuwekak, Desa Seusina, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MIX warna merah hitam tanpa TNKB dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban PETRUS DESWAR Alias DESWAR, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas,berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi SRILIUS KEITIMU Alias SIRI sedang berjalan melewati jalan Depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Maumere yaitu di Jembatan Kabor untuk menunggu ojek, tiba-tiba datang saksi korban PETRUS DESWAR Alias DESWAR yang sehari-hari sebagai tukang ojek menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa dan saksi SRILIUS KEITIMU Alias SIRI menumpang ojek saksi korban dengan satu motor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berbonceng 3 (tiga) orang, selanjutnya dalam perjalanan sesampainya di Terminal Lokaria saksi SRILIUS KEITIMU Alias SIRI turun dari sepeda motor dan terdakwa meminta saksi korban melanjutkan perjalanan mengantar terdakwa ke arah Geliting (Kewapante) dan terus ke rumah terdakwa di Heo;-----

----- Bahwa pada saat dalam perjalanan saksi korban mengantar terdakwa tepatnya di pertigaan jalan daerah Seusina, terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk berhenti disana kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berdiri di sisi kanan samping sepeda motor saksi korban dengan posisi korban masih berada di atas sepeda motornya, lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kirinya dan langsung menodongkan ke arah saksi korban sambil mengatakan ? Kau Mau Kasi Uang Tidak?? dan karena ketakutan saksi korban langsung berlari meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengejar saksi korban dan berhasil menghentikan saksi korban lalu saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih miliknya kepada terdakwa; -

----- Bahwa setelah mengambil handphone milik saksi korban, terdakwa tetap memaksa saksi korban harus memberikan uang kepada terdakwa tetapi saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa “Saya tidak punya uang” dan setelah mendengar perkataan saksi korban lalu terdakwa kembali ke arah sepeda motor milik saksi korban dan membuka jok sepeda motor saksi korban tetapi terdakwa tidak menemukan apa-apa kemudian karena saksi korban tidak memberikan uang kepada terdakwa maka terdakwa menahan sepeda motor saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MIX warna merah hitam dan membawa sepeda motor tersebut pergi;-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban PETRUS DESWAR Alias DESWAR mengalami kerugian sekitar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah janji yaitu sebagai berikut:-----

## SAKSI I : PETRUS DESWAR alias EWAR

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015, sekitar pukul 22.30 Wita di Dusun Watuwekak, Desa Seusina, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Terdakwa secara paksa mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MIX warna merah hitam tanpa TNKB dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih;-----
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi SRILIUS KEITIMU Alias SIRI sedang berjalan melewati jalan Depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Maumere yaitu di Jembatan Kabor untuk menunggu ojek, kemudian saksi datang yang sehari-hari sebagai tukang ojek menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Merah Hitam kemudian Terdakwa dan saksi SRILIUS KEITIMU Alias SIRI menyetop saksi dan menumpang ojek kepada saksi dengan satu motor berbonceng 3 (tiga) orang, selanjutnya dalam perjalanan sesampainya di Terminal Lokaria saksi SRILIUS KEITIMU Alias SIRI turun dari sepeda motor dan Terdakwa meminta saksi melanjutkan perjalanan mengantar terdakwa ke arah Geliting (Kewapante) dan terus ke rumah terdakwa di Heo;-----
- Bahwa pada saat dalam perjalanan tepatnya di pertigaan jalan daerah Seusina, Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk berhenti disana kemudian terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor dan berdiri di sisi kanan samping sepeda motor saksi korban dengan posisi korban masih berada di atas sepeda motornya, lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kirinya dan langsung menodongkan ke arah saksi korban sambil mengatakan, “Kau Mau Kasi Uang Tidak? dan karena ketakutan saksi korban langsung meloncat dan berlari meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengejar saksi korban dan berhasil menghentikan saksi korban lalu saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih miliknya kepada terdakwa;-----

- Bahwa setelah mengambil handphone milik saksi korban, terdakwa tetap memaksa saksi korban harus memberikan uang kepada terdakwa tetapi saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa, “Saya tidak punya uang” dan setelah mendengar perkataan saksi korban lalu terdakwa kembali ke arah sepeda motor milik saksi korban dan membuka jok sepeda motor saksi korban tetapi terdakwa tidak menemukan apa-apa kemudian karena saksi korban tidak memberikan uang kepada terdakwa maka terdakwa menahan sepeda motor saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MIX warna merah hitam dan membawa sepeda motor tersebut pergi;-----
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MIX dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih, yang apabila di uangkan bernilai Rp. 19,500,000.- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya;-----

## SAKSI II : SRILIUS KEITIMU:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 wita di Dusun Watuwekak, Desa Seusina, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, setelah di telephone oleh pihak kepolisian dan menanyakan kepada saksi apakah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekitar malam hari ada naik ojek dan berbonceng tiga orang menuju kewapante dan saksi menjawab bahwa benar namun saksi hanya sampai di Lokaria kemudian saksi turun dari motor kemudian terdakwa bersama tukang ojek langsung terus melanjutkan mengantar terdakwa ke arah kewapante;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MIX yang dipakai oleh korban membonceng saksi dan terdakwa;--  
-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya;-----  
-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015, sekitar pukul 22.30 Wita di Dusun Watuwekak, Desa Seusina, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Terdakwa secara paksa mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MIX warna merah hitam tanpa TNKB dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih;-----
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi SRILIUS KEITIMU Alias SIRI sedang berjalan melewati jalan Depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Maumere yaitu di Jembatan Kabor untuk menunggu ojek, kemudian saksi korban datang menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Merah Hitam kemudian Terdakwa dan saksi SRILIUS KEITIMU Alias SIRI menyetop saksi korban dan menumpang ojek kepada saksi korban dengan satu motor berbonceng 3 (tiga) orang, selanjutnya dalam perjalanan sesampainya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Lokaria saksi SRILIUS KEITIMU Alias SIRI turun dari sepeda motor dan Terdakwa meminta saksi korban melanjutkan perjalanan mengantar terdakwa ke arah Geliting (Kewapante) dan terus ke rumah terdakwa di Heo;-----

- Bahwa pada saat dalam perjalanan tepatnya di pertigaan jalan daerah Seusina, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk berhenti disana kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berdiri di sisi kanan samping sepeda motor saksi korban dengan posisi saksi korban masih berada di atas sepeda motornya, lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kirinya dan langsung menodongkan ke arah saksi korban sambil mengatakan, “Kau Mau Kasi Uang Tidak? dan karena ketakutan saksi korban langsung meloncat dan berlari meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengejar saksi korban dan berhasil menghentikan saksi korban lalu saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih miliknya kepada terdakwa;-----
- Bahwa setelah mengambil handphone milik saksi korban, terdakwa tetap memaksa saksi korban harus memberikan uang kepada terdakwa tetapi saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa, “Saya tidak punya uang” dan setelah mendengar perkataan saksi korban lalu terdakwa kembali ke arah sepeda motor milik saksi korban dan membuka jok sepeda motor saksi korban tetapi terdakwa tidak menemukan apa-apa kemudian karena saksi korban tidak memberikan uang kepada terdakwa maka terdakwa menahan sepeda motor saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dan membawa sepeda motor tersebut pergi;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih yang diambil secara paksa oleh Terdakwa dari tangan saksi korban;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tanpa TNKB;
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih;

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dikenal sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;-----

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015, sekitar pukul 22.30 Wita di Dusun Watuwekak, Desa Seusina, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Terdakwa dengan ancaman kekerasan mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tanpa TNKB dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih;-----
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi SRILIUS KEITIMU Alias SIRI sedang berjalan melewati jalan Depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Maumere yaitu di Jembatan Kabor untuk menunggu ojek, kemudian saksi korban datang menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Merah Hitam kemudian Terdakwa dan saksi SRILIUS KEITIMU Alias SIRI menyetop saksi korban dan menumpang ojek kepada saksi korban dengan satu motor berbonceng 3 (tiga) orang, selanjutnya dalam perjalanan sesampainya di Terminal Lokaria saksi SRILIUS KEITIMU Alias SIRI turun dari sepeda motor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa meminta saksi korban melanjutkan perjalanan mengantar terdakwa ke arah Geliting (Kewapante) dan terus ke rumah terdakwa di Heo;-----

- Bahwa benar pada saat dalam perjalanan tepatnya di pertigaan jalan daerah Seusina, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk berhenti disana kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berdiri di sisi kanan samping sepeda motor saksi korban dengan posisi saksi korban masih berada di atas sepeda motornya, lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kirinya dan langsung menodongkan ke arah saksi korban sambil mengatakan, “*Kau Mau Kasi Uang Tidak?*” dan karena ketakutan saksi korban langsung meloncat dan berlari meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengejar saksi korban dan berhasil menghentikan saksi korban lalu saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih miliknya kepada terdakwa;-----
- Bahwa benar setelah mengambil handphone milik saksi korban, terdakwa tetap memaksa saksi korban harus memberikan uang kepada terdakwa tetapi saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa, “*Saya tidak punya uang*” dan setelah mendengar perkataan saksi korban lalu terdakwa kembali ke arah sepeda motor milik saksi korban dan membuka jok sepeda motor saksi korban tetapi terdakwa tidak menemukan apa-apa kemudian karena saksi korban tidak memberikan uang kepada terdakwa maka terdakwa menahan sepeda motor saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dan membawa sepeda motor tersebut pergi;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan subsideritas yaitu primer melanggar pasal 365 ayat 2 ke 1 KUHP dan subsider melanggar pasal 365 ayat 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuk subsideritas, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang apabila terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi, demikian juga sebaliknya dan seterusnya;-----

Menimbang, bahwa pasal 365 ayat 2 ke 1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Yang di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang;
5. Unsur Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;
6. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dijalan Umum atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;-----

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;-----

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan bahwa terdakwa SEBINUS SEBI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

## **Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

### **orang lain;**

----- Menimbang, bahwa unsur mengambil mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa maksud mengambil menurut Arrest HR 12 November 1894 yaitu pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015, sekitar pukul 22.30 Wita di Dusun Watuwekak, Desa Seusina, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Terdakwa dengan ancaman kekerasan menggunakan pisau telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tanpa TNKB dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih, yang seluruh barang-barang tersebut adalah milik dari saksi korban;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah semua barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dan 1 (satu) buah handphone merk mito warna putih berpindah ke tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa semua barang-barang tersebut pergi dan meninggalkan saksi korban;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

## **Ad.3 Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kata dengan maksud berfungsi ganda yaitu disatu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan di lain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan, Dengan maksud itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya (*S.R. Sianturi SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, halaman 591*);-----

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” (*Arrest HR 6 Januari 1905*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menodongkan mengambil pisau yang berada di pinggang sebelah kirinya dan langsung menodongkan ke arah saksi korban sambil mengatakan, “*Kau Mau Kasi Uang Tidak?*” dan karena ketakutan saksi korban langsung meloncat dan berlari meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengejar saksi korban dan berhasil menghentikan saksi korban lalu saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih miliknya kepada terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi korban, karena tidak diberikan kemudian Terdakwa menahan sepeda motor saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dan membawa sepeda motor tersebut pergi;-----

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MIX dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih, yang apabila di uangkan bernilai Rp. 19,500,000.- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

## **Ad.4. Unsur Yang di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015, sekitar pukul 22.30 Wita di Dusun Watuwekak, Desa Seusina, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Terdakwa dengan ancaman kekerasan mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tanpa TNKB dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih;-----

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula pada saat Terdakwa menumpang ojek yang dikendarai oleh saksi korban dan pada saat dalam perjalanan tepatnya di pertigaan jalan daerah Seusina, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk berhenti disana kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berdiri di sisi kanan samping sepeda motor saksi korban dengan posisi saksi korban masih berada di atas sepeda motornya, lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kirinya dan langsung menodongkan ke arah saksi korban sambil mengatakan, "Kau Mau Kasi Uang Tidak?" dan karena ketakutan saksi korban langsung meloncat dan berlari meninggalkan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung mengejar saksi korban dan berhasil menghentikan saksi korban lalu saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih miliknya kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa setelah mengambil handphone milik saksi korban, Terdakwa tetap memaksa saksi korban harus memberikan uang kepada terdakwa tetapi saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa, “Saya tidak punya uang” dan setelah mendengar perkataan saksi korban lalu terdakwa kembali ke arah sepeda motor milik saksi korban dan membuka jok sepeda motor saksi korban tetapi terdakwa tidak menemukan apa-apa kemudian karena saksi korban tidak memberikan uang kepada terdakwa maka terdakwa menahan sepeda motor saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dan membawa sepeda motor tersebut pergi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Yang di Dahului Dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

## **Ad.5. Unsur Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian**

### **Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri**

### **Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang**

#### **Dicuri;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula pada saat Terdakwa menumpang ojek yang dikendarai oleh saksi korban dan pada saat dalam perjalanan tepatnya di pertigaan jalan daerah Seusina, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk berhenti disana kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berdiri di sisi kanan samping sepeda motor saksi korban dengan posisi saksi korban masih berada di atas sepeda motornya, lalu

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kirinya dan langsung menodongkan ke arah saksi korban sambil mengatakan, “*Kau Mau Kasi Uang Tidak?*” dan karena ketakutan saksi korban langsung meloncat dan berlari meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengejar saksi korban dan berhasil menghentikan saksi korban lalu saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih miliknya kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa setelah mengambil handphone milik saksi korban, Terdakwa tetap memaksa saksi korban harus memberikan uang kepada terdakwa tetapi saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa, “*Saya tidak punya uang*” dan setelah mendengar perkataan saksi korban lalu terdakwa kembali ke arah sepeda motor milik saksi korban dan membuka jok sepeda motor saksi korban tetapi terdakwa tidak menemukan apa-apa kemudian karena saksi korban tidak memberikan uang kepada terdakwa maka terdakwa menahan sepeda motor saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dan membawa sepeda motor tersebut pergi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Mempermudah Pencurian telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

## **Ad. 6. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau**

### **Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dijalan Umum atau Dalam**

### **Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015, sekitar pukul 22.30 Wita di Dusun Watuwekak, Desa Seusina, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Terdakwa dengan ancaman kekerasan mengambil barang milik saksi korban berupa 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tanpa TNKB dan 1

(satu) buah handphone merk Mito warna

putih;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam hari yaitu sekitar pukul 22.30 wita yang berlokasi di pertigaan jalan daerah Seusina, di Dusun Watuwekak, Desa Seusina, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka yang merupakan jalan umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 365 ayat 2 ke 1 KUHP telah terpenuhi maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;-----

Hal – hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban sebagai tukang ojek menjadi kehilangan mata pencaharian untuk menafkahi anggota keluarganya;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remedium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti;-----

Mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k KUHP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 365 ayat 2 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

## -----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa **SEBINUS SEBI** biasa dipanggil **SEBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SEBINUS SEBI** biasa dipanggil

**SEBI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;-----

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tanpa TNKB;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Mito Warna Putih;

Dikembalikan kepada saksi korban PETRUS DESWAR alias EWAR

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 oleh kami: **GUSTAV BLESS KUPA, S.H.** selaku Hakim Ketua, **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H.** dan **I MADE WIGUNA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **BLANDINA LEFU-LEFU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh **KUO BRATAKUSUMA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan Terdakwa;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.

GUSTAV BLESS KUPA, S.H.

I MADE WIGUNA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BLANDINA LEFU-LEFU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)